

KETERANGAN/PENJELASAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH



BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Keterangan dan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rancangan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah agar dapat dilaksanakan secara tertib, profesional, objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterangan dan penjelasan ini disusun untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, pokok-pokok pikiran, serta materi muatan yang diatur dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah. Dengan adanya keterangan dan penjelasan ini, diharapkan dapat memudahkan pemahaman para pemangku kepentingan, baik aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat, terhadap substansi pengaturan yang akan ditetapkan.

Rancangan Peraturan Bupati ini diharapkan mampu menjadi landasan hukum yang jelas dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah, sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah dengan tetap menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

Akhir kata, kami menyadari bahwa keterangan dan penjelasan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah ini. Semoga peraturan yang ditetapkan nantinya dapat memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan Kabupaten Banyumas.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyumas,



SUGENG AMIN, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19670128 199302 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum.....	6
BAB II POKOK PIKIRAN	6
BAB III MATERI MUATAN	7
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	7
1. Sasaran	7
2. Jangkauan	7
3. Arah Pengaturan	8
a. Landasan Filosofis	8
b. Landasan Sosiologis.....	8
c. Landasan Yuridis.....	8
B. Ruang Lingkup Materi	8
BAB IV PENUTUP.....	9
A. Simpulan.....	9
B. Saran	9
DAFTAR PUSTAKA	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah. Optimalisasi penerimaan pajak daerah perlu didukung oleh sistem pengelolaan pajak yang tertib, transparan, dan akuntabel, termasuk melalui pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah sebagai instrumen pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan pajak daerah memiliki peran penting dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Pajak Daerah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 beserta peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan Bupati tersebut sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan pengaturan pajak daerah saat ini dan memerlukan penyesuaian.

Ketentuan mengenai pemeriksaan pajak daerah telah diatur dalam Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan landasan dan arah pengaturan pemeriksaan pajak daerah oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan tersebut selanjutnya diperjelas dan diperinci melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah yang mengatur standar, mekanisme, serta prinsip pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah guna menjamin keseragaman penerapan kebijakan pemeriksaan pajak secara nasional.

Selain itu, Pasal 109 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak daerah diatur dengan Peraturan Bupati. Pengaturan tersebut perlu disusun dan diselaraskan dengan ketentuan pemeriksaan pajak daerah yang berlaku secara nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah guna memperkuat kepastian hukum dan keseragaman pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah.

Sehubungan dengan penguatan dan pembaruan pengaturan pemeriksaan pajak daerah sebagaimana dimaksud, pemerintah daerah perlu menindaklanjuti ketentuan tersebut dengan menetapkan pengaturan teknis di tingkat daerah yang selaras dan tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mencabut Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Pajak Daerah dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah sebagai dasar hukum dan pedoman operasional pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah di Kabupaten Banyumas.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mencabut Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Pajak Daerah yang masih mengacu pada ketentuan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, sehingga memerlukan penyesuaian.
2. Perubahan dan penguatan pengaturan pemeriksaan pajak daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah belum sepenuhnya terakomodasi dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Pajak Daerah.
3. Pengaturan tata cara pemeriksaan pajak daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 109 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diselaraskan dengan ketentuan pemeriksaan yang berlaku secara nasional guna memperkuat kepastian hukum dan keseragaman pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah bertujuan untuk:

1. Memberikan landasan hukum yang jelas dan komprehensif dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah di Kabupaten Banyumas dengan mencabut Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Pajak Daerah agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 beserta peraturan pelaksanaannya;
2. Mengakomodasi perubahan dan penguatan pengaturan pemeriksaan pajak daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah ke dalam pengaturan teknis di tingkat daerah;
3. Melaksanakan amanat Pasal 109 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 mengamanatkan pengaturan tata cara pemeriksaan pajak daerah dengan Peraturan Bupati;
4. Menyelaraskan tata cara pemeriksaan pajak daerah di Kabupaten Banyumas dengan ketentuan pemeriksaan pajak daerah yang berlaku secara nasional guna mewujudkan keseragaman pelaksanaan pemeriksaan, kepastian hukum, dan perlindungan hak Wajib Pajak; dan
5. Menyediakan pedoman operasional yang jelas, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi aparatur pemeriksa pajak daerah dalam melaksanakan pemeriksaan pajak daerah secara profesional, objektif, dan akuntabel.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 73);

BAB II POKOK PIKIRAN

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.

Penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini dilandasi oleh kebutuhan akan adanya pengaturan yang jelas dan terstandar dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah. Pengaturan tata cara pemeriksaan pajak daerah merupakan tindak lanjut dari ketentuan

Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah, yang mengamanatkan perlunya pengaturan teknis pemeriksaan pajak daerah oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pengaturan tersebut belum sepenuhnya terakomodasi dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2020 Pemeriksaan Pajak Daerah. Namun, perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Pajak Daerah karena disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 beserta peraturan pelaksanaannya.

Pemeriksaan pajak daerah dipandang sebagai instrumen penting tidak hanya untuk menegakkan ketentuan perpajakan, tetapi juga sebagai sarana pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah perlu dilakukan berdasarkan prosedur dan standar yang seragam guna menjamin profesionalitas, objektivitas, serta kualitas hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tahapan, metode, dan standar pemeriksaan menjadi penting untuk mencegah perbedaan pelaksanaan di lapangan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap proses pemeriksaan.

Selain itu, pemeriksaan pajak daerah harus menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas, serta memberikan perlindungan yang seimbang terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak. Kejelasan pengaturan mengenai kewenangan, tugas, dan tanggung jawab aparaturnya juga diperlukan agar pemeriksaan dilaksanakan secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, rancangan Peraturan Bupati ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih, dan berkeadilan.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Sasaran pengaturan dalam rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah yang tertib, profesional, objektif, dan akuntabel. Pengaturan ini ditujukan sebagai pedoman operasional bagi aparaturnya pemeriksaan pajak daerah dalam melaksanakan pemeriksaan secara seragam dan sesuai dengan standar pemeriksaan, sekaligus memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak dalam proses pemeriksaan. Selain itu, pengaturan ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan sebagai instrumen pengujian kepatuhan dan pembinaan Wajib Pajak guna mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.

2. Jangkauan

Secara garis besar, jangkauan dari rancangan Peraturan Bupati ini yaitu mewujudkan regulasi pemerintah Kabupaten Banyumas yang menjadi acuan dan pedoman bagi pemeriksa pajak dalam melaksanakan tugas wewenang dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan pajak daerah serta bagi Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan di wilayah Kabupaten Banyumas.

3. Arah Pengaturan

a. Landasan Filosofis

Secara filosofis, pengaturan tata cara pemeriksaan pajak daerah didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana tercermin dalam prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemeriksaan pajak daerah diarahkan tidak hanya sebagai sarana penegakan kewajiban perpajakan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin perlakuan yang adil dan proporsional terhadap Wajib Pajak. Pengaturan ini mencerminkan keseimbangan antara kewenangan pemerintah daerah dalam mengamankan penerimaan pajak daerah dan perlindungan hak Wajib Pajak sebagai warga negara.

b. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, pengaturan tata cara pemeriksaan pajak daerah dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat akan pelayanan perpajakan daerah yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya. Dalam praktiknya, pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah memerlukan pedoman yang jelas agar tidak menimbulkan perbedaan perlakuan, ketidakpastian, maupun potensi sengketa antara aparaturnya pemeriksa dan Wajib Pajak. Oleh karena itu, pengaturan ini diarahkan untuk menciptakan keseragaman prosedur, meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, serta membangun hubungan yang konstruktif antara pemerintah daerah dan masyarakat.

c. Landasan Yuridis

Secara yuridis, penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan landasan yuridis tersebut, rancangan Peraturan Bupati ini diharapkan memiliki kekuatan hukum yang memadai sebagai pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah di Kabupaten Banyumas sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan yang baik.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi yang diatur dalam rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah meliputi ketentuan mengenai kewenangan pemeriksaan, tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan, jenis dan kriteria pemeriksaan, standar pemeriksaan, hak dan kewajiban pemeriksa serta Wajib Pajak, tata cara pelaksanaan pemeriksaan baik pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor, jangka waktu pemeriksaan, mekanisme pemberitahuan dan pembahasan hasil pemeriksaan, penjaminan mutu pemeriksaan, hingga pelaporan hasil pemeriksaan pajak daerah.

Pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dimana dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis Pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun sebelumnya maupun tahun berjalan. Pengaturan tersebut dimaksudkan sebagai pedoman teknis yang komprehensif dan terintegrasi dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah di Kabupaten Banyumas.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Rancangan Peraturan Bupati mengenai tata cara pemeriksaan pajak daerah di Kabupaten Banyumas perlu disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Pajak Daerah telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu dicabut karena tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan kerangka pengaturan pajak daerah yang berlaku saat ini.

Selain itu, perubahan dan penguatan pengaturan pemeriksaan pajak daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah belum sepenuhnya terakomodasi dalam pengaturan yang ada, sehingga diperlukan penyesuaian untuk menjamin keselarasan pengaturan di daerah dengan ketentuan yang berlaku secara nasional. Pengaturan tata cara pemeriksaan pajak daerah juga merupakan amanat Pasal 109 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang perlu ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati sebagai dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah.

Dengan demikian, penetapan Peraturan Bupati Banyumas tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan pemeriksaan pajak daerah, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan optimalisasi penerimaan pajak daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. Saran

Berdasarkan hasil penulisan keterangan/penjelasan ini, maka disarankan agar:

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah segera ditetapkan dan diberlakukan sebagai pengganti Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2020 guna menjamin kesesuaian pengaturan pemeriksaan pajak daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Aparatur pemeriksa pajak daerah diberikan pemahaman dan pembinaan yang memadai terkait ketentuan dan prosedur pemeriksaan pajak daerah sebagaimana diatur dalam rancangan Peraturan Bupati ini agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif, profesional, dan seragam;
3. Dilakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak mengenai pengaturan tata cara pemeriksaan pajak daerah untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan, serta perlindungan hak dan kewajiban Wajib Pajak; dan
4. Evaluasi dan pengawasan secara berkala dilakukan terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah; dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.